


**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 294/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari PT ALUVAN ANUGERAH ABADI, beralamat di Manyar Tirtoyoso Selatan V nomor 3, Kel. Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo., Kota Surabaya, Jawa Timur 60116, memilih domisili hukum pada kantor kuasanya Ishak B.Widiyanto, beralamatkan Jl. Darmo Indah Barat V/AB-9, Surabaya 60187 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2025, selanjutnya disebut Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 11 Maret 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran merek  dengan nomor permohonan: JID2023099925 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 11 Desember 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut ;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek dengan nomor permohonan: JID2023099925, tertanggal 11 Desember 2024;


Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang terdaftar dengan nomor IDM000676598 dan yang terdaftar dengan nomor IDM000677907, terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana terlihat pada perbandingan etiket pada butir (1) di atas tampak bahwa merek *REPUBLIK PEDAS" nomor permohonan DID2023099925 secara visual tidak sama dan tidak ada kaitan dengan merek *REPUBLIK CABE" daftar nomor IDM000676598 maupun merek "REPUBLIK SAMBEL" daftar nomor IDM000677907.
2. Bahwa secara fonetis (bunyi/ucapan) unsur kata *PEDAS' pada merek "REPUBLIK PEDAS" nomor permohonan JID2023099925 juga menjadi unsur daya pembeda yang tidak sama dengan unsur kata. 'CABE" pada merek "REPUBLIK CABE" daftar nomor IDM000676598 dan unsur kata "SAMBEL" pada merek "REPUBLIK SAMBEL" daftar nomor IDM000677907. Secara konseptual juga berbeda, kata *PEDAS" merupakan kata sifat yaitu nama jenis rasa sedangkan kata "CABE" maupun kata "SAMBEL" merupakan kata benda yaitu jenis kata yang merujuk pada sesuatu yang bisa dilihat atau diraba.
3. Bahwa secara keseluruhan antara merek "REPUBLIK PEDAS + LOGO" nomor permohonan JID2023099925 dengan merek *REPUBLIK CABE + LOGO" daftar nomor IDM000676598 dan merek *REPUBLIK SAMBEL + LOGO' daftar nomor IDM000677907 dapat dibedakan baik secara visual, fonetis maupun konseptual seperti yang telah dijelaskan pada butir (1), (2) dan (3) di atas, masyarakat luas pun sangat mengetahui perbedaan tersebut sehingga tidak mungkin menimbulkan kekeliruan yang menyesatkan konsumen dan merek "REPUBLIK PEDAS + LOGO" nomor permohonan JID2023099925 tidak bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
4. Bahwa selain itu, merek "REPUBLIK SAMBEL" daftar nomor IDM000677907 yang dijadikan dasar penolakan sudah kadaluarsa dan habis masa berlakunya pada tanggal 15 September 2024 yang lalu.


Tentang Pertimbangan Hukum



Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan JID2023099925, tertanggal 11 Desember 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada 11 Maret 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan: JID2023099925 tanggal 30 Oktober 2023 untuk kelas 43, yaitu: *Restoran, masakan panggangan daging, ayam, ikan; Warung makan; rumah makan; warung makan tradisional; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman); Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Restoran; jasa catering; melayani makanan dan minuman; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; Kedai minuman panas dan dingin; Depot penyediaan makanan dan minuman; Catering makanan dan minuman; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; layanan kafe, bistro, dan restoran;*



Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dengan merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000676598 dan merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000677907 milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis di kelas 43;




Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang


atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;




Menimbang, bahwa merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000676598 dan merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000677907 atas nama pihak lain, untuk melindungi jenis barang dan/atau jasa di Kelas 43, berupa: *Rumah Makan; Cafe; Depot Makan; Warung; Kedai Makan; Cafeteria; Bar; Jasa Penyedia Makan Dan Minum; Catering; Restoran.*;

Menimbang bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dan/atau jasa dalam kelas 43, berupa: *Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Warung makan; rumah makan; warung makan tradisional; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman); Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Restoran; jasa katering; melayani makanan dan minuman; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; Kedai minuman panas dan dingin; Depot penyediaan makanan dan minuman; Katering makanan dan minuman; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; layanan kafe, bistro, dan restoran.* yang terdapat pada merek  dengan nomor permohonan JID2023099925, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis jasa yang terdapat pada merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000676598 dan merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000677907 mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis barang dan/atau jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang dan/atau jasa yang sejenis;


Menimbang, bahwa antara merek  dengan nomor permohonan: JID2023099925 atas nama Pemohon Banding dengan merek  yang


terdaftar dengan nomor IDM000676598 dan merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000677907, mempunyai persamaan jenis barang dan/atau jasa maka dalam hal ini menjadi relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;




Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa Merek  terdaftar milik pihak lain dengan nomor IDM000676598 yang dijadikan dasar penolakan adalah merek kata yang terdiri dari unsur merek kata REPUBLIK CABE + LOGO dan kata ini menjadi unsur pokok dan dominan dari merek tersebut;


Menimbang, bahwa Merek  terdaftar milik pihak lain dengan nomor IDM000677907 yang dijadikan dasar penolakan adalah merek kata yang terdiri dari unsur merek kata REPUBLIK SAMBEL + LOGO dan kata ini menjadi unsur pokok dan dominan dari merek tersebut;


Menimbang, merek yang diperbandingkan adalah unsur merek kombinasi  atas nama pemohon banding, dimana unsur merek kata REPUBLIK PEDAS menjadi unsur yang dominan dari merek tersebut selain unsur logo atau lukisan yang cukup kuat menjadi daya pembeda;

Menimbang bahwa secara visual dan konsep serta bunyi pengucapan, merek Pemohon Banding tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek pembanding yang dijadikan dasar penolakan;

Menimbang bahwa apabila dibandingkan merek-merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya baik dari konsep, visual dan bunyi ucapan yang dinilai dapat mengecoh, menyesatkan konsumen jika terdaftar untuk barang dan atau jasa sejenis, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;


Menimbang bahwa merek  terdaftar milik pihak lain dengan nomor IDM000676598 dan merek  terdaftar milik pihak lain dengan nomor IDM000677907 tersebut ternyata telah berakhir masa perlindungannya dan telah melewati masa tenggang kadaluarsa maka merek tersebut menjadi tidak relevan lagi untuk dijadikan dasar penolakan

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek  dengan nomor permohonan: JID2023099925, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan tidak benar; selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan Pemohon Banding.

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan merek  dengan nomor permohonan: JID2023099925 diusulkan untuk didaftar untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek  dengan nomor permohonan: JID2023099925, dengan tanggal penerimaan 30 Oktober 2023 oleh Pemohon Banding, untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa dalam kelas 43 berupa: *Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Warung makan; rumah makan; warung makan tradisional; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman); Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Restoran; jasa katering; melayani makanan dan minuman; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; Kedai minuman panas dan dingin; Depot penyediaan makanan dan minuman; Katering makanan dan minuman; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; layanan kafe, bistro, dan restoran.* dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding

sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H. sebagai Ketua dengan DINA W. KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. dan JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H., M.M., M.H. sebagai Anggota.

Anggota




1. DINA W. KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.



2. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H., M.M., M.H.

Ketua



T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.



Foto Copy
Sesuai dengan aslinya
Jakarta, 07 AUG 2025
Komisi Banding Merek
Sekretaris,
Hand Nugraha, S.H, M.H.
NIP. 19740713200031002